



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 309/412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DODI SAPUTRA SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang atas nama Rizal Effendy, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang;
- b. bahwa Kepala Desa Simpang melalui Camat Pariaman Selatan mengusulkan Dodi Saputra sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Dodi Saputra sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN DODI SAPUTRA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.

KESATU : Dodi Saputra, Nomor Induk Kependudukan 1377031010840004, alamat Desa Simpang, Pariaman Selatan, diangkat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.

KEDUA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:

- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Simpang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai sisa masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	
WALI KOTA PARIAMAN	PARIPURUS
KEPENGANTARAAN	13/10-25
KEPENGANTARAAN	16/10-25
KEPENGANTARAAN	23/10-25
KEPENGANTARAAN	